



Perlindungan Hukum Pada Pembeli Rumah Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer

Special Issue
(February, 2025)
e-ISSN 2716-5191

Aleyнца sizia¹, Ilman Khairi², R. Yuniar Anisa Ilyanawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 11 Januari 2025

Revised version received: 2 Februari 2025

Accepted: 14 Februari 2025

Available online: 25 Februari 2025

Keywords:

Developer, Perlindungan hukum;
pembeli, wanprestasi.

How to Cite:

Aleyнца sizia, Ilman Khairi, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, 2025, Perlindungan Hukum Pada Pembeli Rumah Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer, *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*

Corresponding Author:

Name: Aleyнца sizia

Email: asizia22@gmail.com



ABSTRAK

Bila pengembang lalai, pembeli rumah memerlukan perlindungan hukum, yaitu dengan memberikan sertifikat hak milik kepada pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Sebab, sertifikat hak milik yang seharusnya menjadi milik pembeli dapat menjadi jaminan utang pengembang. Dengan demikian, apabila pengembang lalai dalam memenuhi kewajibannya, pembeli terancam kehilangan hak atas rumah yang dibelinya. Secara hukum, tindakan tersebut berkaitan dengan konsep itikad baik dalam perjanjian dan hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Selain itu, konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pengembang berhak menuntut pemenuhan haknya, pemberian ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan Kitab UU Hukum Perdata (KUHP), khususnya Pasal 1320 dan 1267. Selain itu, UU Nomor 4 Tahun 1996 terkait Hak Tanggungan mengamanatkan bahwa tujuan pemberian jaminan tidak boleh mengabaikan hak pihak lain yang berkepentingan, seperti pembeli rumah. Untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif, perlu adanya pengawasan ketat dari pemerintah serta transparansi dalam transaksi jual beli properti. Selain itu, pembeli diharapkan lebih cermat dalam memastikan legalitas sertifikat sebelum melakukan transaksi guna menghindari potensi kerugian akibat wanprestasi developer.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Legal protection for home buyers is very important when developers default, one of which is by guaranteeing the house certificate that has been purchased to a third party, such as banks or other financial institutions. This practice is detrimental to buyers because it can cause the house certificate that should be the buyer's right to become collateral for the developer's debt. As a result, buyers risk losing the rights to the house they have purchased if the developer fails to pay off their debts. According to Consumer Protection Law No. 8 of 1999, these practices run counter to the idea of good faith in the agreement and infringe upon the rights of consumers. Buyers who suffer losses due to the developer's failure have the right to demand that their rights be fulfilled, that they be compensated, or that the agreement be cancelled, according to the Civil Code (KUHP), particularly Articles 1320 and 1267. The goal of the guarantee cannot disregard the rights of other parties, such as homebuyers, as stated in Law No. 4 of 1996, which deals with Dependent Rights. Strict government oversight and openness in property purchasing and selling activities are necessary for more effective legal protection. Furthermore, in order to prevent any losses caused by developer default, purchasers are urged to exercise greater caution in verifying the certificate's legitimacy before finalizing a deal.

1. Pendahuluan

Di Indonesia, permintaan akan hunian terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan akan tempat tinggal yang memadai bagi masyarakat. Selain sebagai kebutuhan dasar, kepemilikan rumah juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi misi konstitusional. Kebutuhan akan tempat tinggal sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 huruf H UUD 1945 yang menerangkan jika setiap orang berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak, sehat, dan bermartabat.

Menurut Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2011 terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman, tujuan penyediaan perumahan ialah untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kehidupan bermasyarakat.

Dalam transaksi jual beli properti, harus dibuat suatu perjanjian formal, yaitu perjanjian jual beli, antara pembeli dan penjual. Perjanjian ini berkaitan dengan rumah, yang menjadi titik tolak perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, serta mengatur tata cara dan pelaksanaan transaksi.¹

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitur tersebut dapat berupa :²

- a. Tidak memenuhi komitmen yang telah ditetapkan
- b. Menepati janji, tetapi tidak sesuai dengan yang ditetapkan
- c. Menepati janji, meskipun dengan penundaan
- d. Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.

¹M R Sudrajat et al., "Analisis Perlindungan Hukum Pada Satuan Rumah Susun Terkait Sebagai Hak Kepemilikan," *Karimah ...* 2 (2023): 975–81.

²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XXI (intermasa : Jakarta, 2005).Hlm.45

Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum. Perlindungan hukum mengacu pada peran hukum dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Satjito Rahardjo menerangkan jika perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan Hak Asasi Manusia berupa kewenangan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut.³

Dalam transaksi properti, kelalaian salah satu pihak sangat jarang terjadi, terutama dalam perjanjian jual beli rumah, di mana pengembang dapat melakukan wanprestasi dengan membebani sertifikat hak milik pembeli kepada pihak ketiga. BPKN melaporkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2023, sektor perumahan menjadi sektor dengan jumlah pengaduan tertinggi, yakni sebanyak 3.241 pengaduan, dengan 313 pengaduan tercatat pada tahun 2023 saja.⁴

Kasus wanprestasi pengembang terjadi di perumahan VG. Pembeli rumah dari PT. NK membeli rumah di perumahan VG dengan dua cara pembayaran, yakni dengan pembayaran tunai langsung ke pengembang atau melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disediakan oleh Bank BRI dan BTN. Meskipun semua pembayaran telah dilakukan, masih ada beberapa sertifikat rumah yang belum diterbitkan dan tidak terdaftar di bank tempat nasabah mengajukan KPR. Persoalan makin runyam ketika salah satu perwakilan bank menemui Ketua RT perumahan VG dengan membawa surat pernyataan bahwa sertifikat rumah di perumahan tersebut telah dijadikan agunan pinjaman oleh PT. NK. Sayangnya, PT. NK tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa developer bertindak dengan itikad tidak baik dalam menjalankan bisnisnya. Mereka telah menggadaikan sertifikat rumah para pembeli kepada lembaga keuangan lain untuk mendapatkan dana pinjaman, sehingga sertifikat rumah tersebut tertahan di bank.

Berdasarkan rangkuman permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Developer melakukan wanprestasi dengan menjaminkan sertifikat hak milik pembeli rumah kepada bank dan tidak dapat mengembalikan sertifikat tersebut kepada pembeli
- 2) Pembeli rumah telah melaksanakan kewajibannya namun tidak mendapatkan haknya yaitu sertifikat hak milik atas rumah
- 3) Pembeli mengalami kerugian yaitu terancam kehilangan hak milik atas tanah dan bangunan karena sertifikat yang dijaminkan mengakibatkan rumah pembeli akan dilelang oleh pihak bank.

2. Metode Penulisan

Melalui kajian pustaka atau pendekatan hukum, metodologi penulisan ini menggunakan prosedur yuridis normatif.

³ Ilman Khairi, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Pengguna Tempat Usaha Di Pasar Legal Protection for People Using Business Places in Traditional," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023).Hlm.47

⁴ "Duh! Pengaduan Di Sektor Perumahan Masih Tinggi, Ini Kasusnya," BPKN-RI, n.d., <https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/duh-pengaduan-di-sektor-perumahan-masih-tinggi-ini-kasusnya>.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tanggungjawab Hukum Bagi Developer Atas Perbuatan Wanprestasi Pada Pembeli Rumah

Kewajiban pengembang dalam perjanjian jual beli rumah dengan pembeli sering kali mencakup penyediaan dokumen dan fasilitas lengkap sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Pengembang harus menjamin bahwa semua persyaratan administratif dan hukum yang berkaitan dengan properti yang dijual dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab utama pengembang dalam perjanjian jual beli ialah untuk mengalihkan hak kepemilikan, yang mencakup penerbitan dan penyerahan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan kepada pembeli. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelanggan mendapatkan hak kepemilikan yang sah dan memiliki kepastian hukum atas properti yang telah mereka peroleh.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh developer tentu memiliki konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak pengembang. Konsekuensi ini berupa kewajiban hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan, di mana developer dapat diminta pertanggungjawaban, dikenai sanksi, atau menghadapi tuntutan hukum. Secara umum, tanggung jawab mengacu pada kewajiban untuk menerima akibat dari suatu perbuatan, termasuk kemungkinan dituntut, disalahkan, atau diperkarakan jika terjadi pelanggaran. Dalam konteks etimologis, istilah tanggung jawab hukum atau *liability* sering kali digunakan secara bergantian dengan *responsibility*, meskipun keduanya memiliki nuansa makna yang berbeda tergantung pada penggunaannya.

Setiap tuntutan tanggung jawab pada dasarnya harus memiliki dasar yang jelas, termasuk alasan yang menetapkan akuntabilitas individu dan keadaan yang mengharuskan persyaratan untuk bertanggung jawab. Jika terjadi wanprestasi pengembang, pembeli harus menunjukkan bahwa pengembang telah melakukan kesalahan. Akibatnya, pembeli harus membuktikan banyak hal, termasuk:

- A. Pembeli mengalami kerugian nyata.
- B. Pembeli dapat menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi diakibatkan oleh penggunaan atau penerapan barang dan/atau layanan yang gagal memenuhi kriteria kelayakan.
- C. Setiap ketidakkonsistenan atau irasionalitas dalam penggunaan atau konsumsi barang dan/atau layanan merupakan tanggung jawab langsung pengembang masing-masing.
- D. Pembeli tidak memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung yang berkontribusi pada atau memperburuk kerugian yang terjadi.

Tanggung jawab developer dalam kasus ini dapat meliputi:

- 1) Pemenuhan Prestasi, pembeli dapat meminta pemenuhan prestasi seperti menuntut agar developer segera menyerahkan sertifikat rumah tanpa beban dan membatalkan perjanjian developer dengan pihak ketiga. (pasal 1267 Kuhperdata)
- 2) Ganti Rugi, pembeli dapat meminta Ganti rugi Developer wajib mengganti segala kerugian yang diderita pembeli akibat keterlambatan atau kegagalan dalam menyerahkan sertifikat. (pasal 1264 Kuhperdata)
- 3) Pembatalan perjanjian, jika developer terus melakukan wanprestasi, pembeli dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli rumah dan meminta pengembalian dana yang telah dibayarkan. (pasal 1266 Kuhperdata)

- 4) Pembayaran Denda atau Sanksi, jika dalam perjanjian jual beli terdapat klausul mengenai sanksi atas keterlambatan atau kegagalan penyerahan sertifikat, developer dapat dikenakan denda sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak.

Kewajiban pengembang diatur dalam UUPK, khususnya pada Bab VI, yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Pasal 19 UUPK mengatur:

- a. Pengembang bertanggung jawab mengganti kerugian, pencemaran, dan/atau kerusakan konsumen yang timbul akibat pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diciptakan atau dipertukarkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan berbagai cara, antara lain pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau bernilai sama, pelayanan kesehatan, atau pembagian manfaat. Semua bentuk ganti rugi tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan konstitusi yang berlaku.
- c. Ganti rugi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tujuh (7) hari sejak tanggal transaksi.

Pasal 19 ayat 1 angka 8 UU Perlindungan Konsumen tahun 1999 menguraikan tanggung jawab pengembang, yang meliputi: tanggung jawab atas kerusakan; tanggung jawab atas pencemaran; dan tanggung jawab atas kerugian konsumen.

3.2. Perlindungan Hukum Pada Pembeli Rumah Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi kepentingannya dengan menggunakan sistem hukum, yang terutama ditujukan untuk mencapai keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum. Muchsin mengidentifikasi dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan upaya terakhir yang diberikan setelah terjadi perselisihan atau pelanggaran. Perlindungan ini sering kali ditegakkan dengan konsekuensi, termasuk denda, penjara, atau hukuman tambahan lainnya sesuai dengan peraturan yang relevan. Sementara itu, perlindungan hukum preventif berupaya mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Perlindungan ini dicapai dengan aturan yang berfungsi sebagai panduan, kendala, dan indikator dalam memenuhi komitmen untuk mencegah kegiatan ilegal sejak awal.⁵

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam hukum perdata terutama diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada empat syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian menjadi sah, yaitu:

- A. Adanya persetujuan para pihak (toestemming van dengen en die zich verbiden).
- B. Adanya kecakapan untuk mengadakan perjanjian (de bekwaamheid om een verbintenis aan te gaan).
- C. Adanya subjek tertentu.
- D. Adanya alasan yang sah (a credible cause).

⁵ Aris Prio Agus Santoso. Gegen, Gerardus, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." QISTIE 14.2 (2022). Hlm.33.

Penulisan penulis dalam kajian ini mengidentifikasi keberhasilan yang tidak terwujud, yakni ketika pelaku usaha (developer) tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan sertifikat kepada konsumen. Dalam perjanjian jual beli rumah tinggal, developer wajib menjauhi perbuatan yang dapat membahayakan hak-hak pembeli, termasuk menggadaikan sertifikat yang hendak diserahkan kepada pembeli. Dengan membebani sertifikat kepada pihak ketiga (seperti bank atau lembaga keuangan), developer telah wanprestasi untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pembeli.

Dalam bidang properti perumahan, khususnya dalam transaksi yang diatur dalam (PPJB), baik developer maupun konsumen sebagai pembeli wajib beritikad baik dengan memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. PPJB mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan diakui oleh UU. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk menempuh jalur hukum di pengadilan. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3770 K/Pdt/2011 yang menerangkan jika PPJB yang didaftarkan pada (PPAT) mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan Akta Jual Beli (AJB). Dengan demikian, kepemilikan PPJB memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pembeli.

Apabila pengembang menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan kepada pihak ketiga, pembeli dapat menggunakan ketentuan dalam PPJB yang mewajibkan pengembang untuk segera mengurus penandatanganan AJB setelah pembagian sertifikat untuk setiap bidang tanah. Apabila klausula ini ditemukan, maka pembeli mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa pengembang telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1234 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menentukan bahwa prestasi dalam suatu perjanjian dapat berupa kewajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan.

Apabila dalam (PPJB) dijelaskan secara rinci akibat wanprestasi, maka pembeli berhak memaksa pengembang untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, apabila dalam PPJB tidak dijelaskan secara jelas akibat wanprestasi, maka pembeli tetap dapat menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 1236 dan 1239 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata). Pihak yang wanprestasi wajib memberikan ganti rugi, ganti rugi, dan dapat dikenakan bunga sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak yang dirugikan, termasuk keuntungan yang mungkin diperoleh.

Jika pengembang dengan sukarela memenuhi kewajibannya sebagai akibat wanprestasi, maka hal tersebut menunjukkan itikad baik pengembang. Apabila pengembang tidak mau menerima akibat tersebut, maka pembeli berhak mengajukan gugatan perdata atas wanprestasi pengembang, sekaligus menuntut ganti rugi. Upaya hukum ini merupakan prosedur yang panjang dan memerlukan sumber daya keuangan, tenaga, dan waktu yang signifikan. Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 937 K/SIP/1970 menerangkan jika perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan UU 10/1961 dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Dengan demikian, dengan telah selesainya AJB, pengembang tidak lagi diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum pada tanah yang dibebani hak tanggungan, karena pada saat pendaftaran hak tanggungan harus ada kuasa yang diperlukan. Dengan demikian, AJB dapat dijadikan dasar pembatalan hak tanggungan.

Perbuatan pengembang dalam memberikan hak tanggungan atas bidang tanah yang sekaligus dapat diperjualbelikan berdasarkan AJB berterkait dengan Pasal 8 ayat (1) UU Hak Tanggungan, yang secara khusus menyatakan bahwa:

1) Pemberi Hak Tanggungan haruslah orang pribadi atau badan hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum pada objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

2) Kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum pada objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan.

Selanjutnya, setelah terjadinya peralihan hak atas tanah kepada pembeli pasca AJB, maka hak tanggungan yang diberikan oleh pengembang menjadi hapus karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Hak Tanggungan.

4. Kesimpulan

Sejalan dengan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Developer yang menjaminkan sertifikat rumah pembeli kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pembeli telah melakukan wanprestasi. Dalam hukum perdata, tindakan ini melanggar Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur terkait kelalaian atau cedera janji dalam perjanjian. Oleh karena itu, developer bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi hak pembeli dengan menyerahkan sertifikat yang telah dijanjikan.
2. Upaya hukum bagi pembeli yang dirugikan oleh wanprestasi pengembang dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata atau administratif. Pembeli dapat mengajukan gugatan hukum pada pengembang atas wanprestasi atau kegiatan ilegal (PMH) sesuai dengan Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan konsumen dalam sektor perumahan untuk mencegah praktik wanprestasi serupa terjadi di masa depan. Dampak dari wanprestasi yang dilakukan oleh developer sangat luas, tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi pembeli, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam transaksi properti. Meningkatnya kasus sengketa properti akibat wanprestasi developer menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak konsumen. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan represif harus diterapkan secara lebih ketat agar kasus serupa tidak terus berulang.

Referensi

Buku:

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan XX. intermasa : Jakarta, 2005.

Jurnal

Gegen, Gerardus, and Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *QISTIE* 14.2 (2022). Hlm.33" 14, no. 2 (2022): 33.

Khairi, Ilman. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Pengguna Tempat Usaha Di Pasar Legal Protection for People Using Business Places in Traditional." *Jurnal Ilmiah Living Law* 15,

Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD), Special Issue, February, 2025

no. 1 (2023): 45–54.

Sudrajat, M R, Z Hanifa, R Y A Ilyanawati, and .. “Analisis Perlindungan Hukum Pada Satuan Rumah Susun Terkait Sebagai Hak Kepemilikan.” *Karimah ... 2* (2023): 975–81.

UU dan Peraturan Lainnya:

UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

Kitab UU Hukum Perdata

UU Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen;

UU No. 1 Tahun 2011 terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman;

UU Nomor 4 Tahun 1996 terkait hak tanggungan

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2021 terkait perubahan;

Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2016 terkait Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/Prt/M/2019 Terkait Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah;

Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/SIP/1970

Sumber Lainnya:

BPKN-RI. “Duh! Pengaduan Di Sektor Perumahan Masih Tinggi, Ini Kasusnya,” n.d.

<https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/duh-pengaduan-di-sektor-perumahan-masih-tinggi-ini-kasusnya>.